

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 21/KU.00/KL/02/2024**

**TENTANG
PENERIMA SANTUNAN KECELAKAAN KERJA**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab dan bentuk perlindungan Bawaslu kepada jajaran pengawas pemilu ad-hoc Bawaslu Se-Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Bahwa mereka yang nama dan atau penerima kuasa dalam keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk menerima santunan kecelakaan kerja ; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tentang Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 109/KU.01.00/K1/02/2023 Tentang Perubahan Kesebelas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Surat Menteri Keuangan No : S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawas Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan; dan
11. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor: 11/HK.01.00/K1/11/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja Ad Hoc dalam Melaksanakan tugas dan kewajiban pengawasan penyelenggaraan Tahapan pemilu dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tentang Penerima Santunan Kecelakaan Kerja.

KESATU : Menunjuk penerima santunan kecelakaan Kerja sebagai berikut:

No	Nama	Janis Santunan	Besaran
1	Marson	Meninggal Dunia dan Bantuan Pemakaman	46.000.000,-
2	Suyono	Luka Sedang	8.250.000,-
3	Jusniati	Luka Sedang	8.250.000,-

KEDUA : Bahwa penerima santunan sebagaimana dimaksud diktum kesatu berhak menerima pembayaran penuh;

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024; dan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 23 Februari 2024

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi
Kalimantan Utara
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran



Rusdiansyah, S.E
NIP. 197810092009021001

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 21/KU.00/KL/02/2024
Tanggal : 23 Februari 2024

DAFTAR NOMINATIF PENERIMA SANTUNAN KECELEKAAN KERJA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SE-PROVINSI KALIMANTAN UTARA

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Nama	Jabatan	Alamat	Jenis Kecelakaan	Besaran Santunan	Nama Penerima Santunan	Keterangan
1	Nunukan	Sebuku	Marson	Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sebuku	Apas Kelurahan Apas Kecamatan Sebuku	Meninggal Dunia dan Bantuan Pemakaman	46.000.000	Nurfadilah Andi Hamid	Istri Alm.
2	Nunukan	Sebuku	Suyono	Anggota Panwaslu Kecamatan Sebuku	Jl.Pamgeran Anum Rt 01 Kelurahan Pembeliangan kecamatan Sebuku	Luka Sedang	8.250.000	Suyono	
3	Nunukan	Sebatik Utara	Jusniati	Pengawas Desa Kelurahan	Jl.H.Bedu Rahim Kelurahan Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Utara	Luka Sedang	8.250.000	Jusniati	

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 23 Februari 2024

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi
Kalimantan Utara
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran



Rusdiansyah, S.E
NIP. 197810092009021001